



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JEMY SUTJIAWAN**;  
Tempat lahir : Manado;  
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/13 Mei 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kemiri Nomor 11 RT. 004/003,  
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng,  
Jakarta Pusat;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Direktur Utama PT. *Sansaine Exindo*;  
Pendidikan : S1;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan 11 Agustus 2024;
12. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan 2 November 2024;

Terdakwa dalam hal ini diwakili oleh para Penasihat Hukumnya, yaitu Damianus H. Renjaan, S.H., M.H., Bonifasius Falakhi, S.H., Hendrik Renyaan, S.H., M.H., Zaky Zhafran King Mada, S.H., M.H. dan Dini Inasyah Alfaridah, S.H., M.H., para Advokat yang bertindak secara bersama-sama

Halaman 2 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



atau sendiri-sendiri, berkantor di Damianus Renjaan (DR) *Law Office*, Jalan Tanah Abang III Nomor 6, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 2 Agustus 2024 dan 12 September 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

0 Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;

1 Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 53/Pid.Sus-TPK/ 2024/PT DKI tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;

2 Berkas perkara dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk. PDS-03/M.1.14/Ft.1/01/2024 tanggal 14 Maret 2024 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam:

Primair : Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaire : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 3 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, dianggap telah termaktub dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan surat tuntutannya pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jemy Sutjiawan** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jemy Sutjiawan** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dilakukan penahanan di Rutan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I surat tuntutan ini berupa dokumen, Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini berupa dokumen, yakni:

**1.1.** Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I surat tuntutan ini yang telah disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif berupa dokumen, yakni:



Nomor urut I.1 berupa 1 (satu) bundel asli Amandemen Pertama Terhadap Kontrak Payung Nomor 01N/SPERJ/LOG/IV/2021 tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan Nomor urut LXIX.4 berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI Cabang UI Depok, Rekening Giro HT Bunga BB Perusahaan periode tanggal 01/07/2020 sampai dengan 31/03/2021 Nomor Rekening 0852520372 NPWP 2.486.770.7-412.000 mata uang IDR;

dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

**1.2.** Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I surat tuntutan ini yang telah disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif berupa barang elektronik, yakni:

Nomor urut A.1 berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* 13 256 GB dengan model number MLQ93ID/A *serial number* GQLM2VWVCX Nomor Imei 1 351133756494138 Imei 2 351133756834747 beserta *Sim Card* XL dengan Nomor ICCID 8962115331, 24948379-7 sampai dengan Nomor Urut CF.1 berupa 1 (satu) unit *Laptop Macbook* warna *silver* model number A1534 EMC3099 *serial number* CO2VF293HH21 *Pass Word* benyamin06;

dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

**1.3.** Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara An. Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja PT. Menara Cahaya Telekomunikasi Nomor 03/SK-PMO/MCT/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 telah dibuat dan disepakati antara Direktur Utama Tambunan Satria Bonari K. dengan Ervien Kurniawan sampai dengan Nomor Urut 10.3 berupa 1 (satu) bundel print out summary kalender kegiatan agenda Dirut BAKTI;

dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

**1.4.** Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II surat tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:



Nomor Urut 12.1 berupa 1 (satu) rangkap copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Catur Panca Mandiri Nomor 25 tanggal 25 Januari 2012 dengan Notaris-PPAT Yetty, S.H. sampai dengan Nomor Urut 13.11 berupa 1 (satu) bundel foto copy bukti uang masuk ke rekening PT. PMJ;

dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

**1.5.** Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II surat tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 15.1 berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0193-01-050090-50-3 atas nama Latifah Hanum sampai dengan Nomor Urut 21.27 berupa 1 (satu) *odner purchase order* dari PT. ZTE Indonesia ke ZTE Corporation periode 2021, *Invoice* dari ZTE Corporation ke PT. ZTE Indonesia periode 2021 dan pembayaran dari PT. ZTE Indonesia ke ZTE Corporation periode 2021, periode 2022 dan periode 2023;

dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

**1.6.** Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II surat tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 23.1 berupa 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Induk Pengadaan antara PT. CICT *Mobile Communications Teknologi* Indonesia dan PT. Sinarmonas *Industries* tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan Nomor Urut 44.2 berupa 1 (satu) berkas distempel Kominfo salinan sesuai dengan aslinya dokumen lokasi BTS 4G tumpang tindih dengan desa tercover 4G 100%;

dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

**1.7.** Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II surat tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa barang elektronik:

Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) laptop merk Sony Vaio warna *silver* sampai dengan Nomor Urut 17.1 berupa 1 (satu) buah *handphone*



merk *Iphone* 14 Pro model *number* MQ293PA/A *serial number* DVOALYNFW2, Imei (slot 1) 35 454250 758981 3, Imei (slot 2) 35 454250 713540 1 kartu Halo Telkomsel Nomor 081218591763 *Steven* warna hitam milik Li Wenxing alias Mr. Steven; dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

**1.8.** Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II surat tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama **Jemy Sutjiawan**, yakni berupa dokumen :

Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) bundel foto copy legalisir SPK Pekerjaan *Civil, Mechanical & Electrical* Nomor 04501/SPK- CME/DIR/SAN-MTJ/USO/III/2022 sampai dengan Nomor Urut 3.46 berupa 1 (satu) bundel foto kopi dokumen PT. Infrastruktur Bisnis Sejahtera *Work Time Completion Report Contract* Nomor 009/IBS/PROC-ARTOS/PKS/IV/2021 *dated on* 29 Apr 21 PO Nomor 6300000011 *dated on* 29 Jul 21;

dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

**1.9.** Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II surat tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama **Jemy Sutjiawan** berupa elektronik, yakni:

Nomor Urut 1.1 berupa 1 buah *handphone* merek *Iphone* 8 model *number* MQ 7D2ZP/A *serial number* F71VDOB3JC6L sampai dengan Nomor Urut 4 berupa 1 (satu) unit *flashdisk* dengan merek *Sandisk* warna hitam berisi data-data elektronik parkir Plaza Indonesia di bawah *Securindo Packatama* Indonesia warna hitam dengan kapasitas 128 GB dengan Nomor Seri BP 220258272J; dirampas untuk dimusnahkan;

**1.10.** Barang bukti sebagaimana ini berupa asset dan uang yang disita dalam perkara Terdakwa Anang Achmad Latif, yakni:

- Nomor Urut 9 berupa uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disetor melalui *Virtual Account* 883064 1934423200008 nama bank PT. Bank Mandiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk. Kode *Biller* 88306-Kejaksaan Republik Indonesia-Sitaan IDR;

- Nomor Urut 12.1 berupa uang pecahan rupiah senilai Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) yang ditransfer via rekening Bank Mandiri atas nama PT. *Sansaine Exindo* Nomor Rekening 1030006001818 ke rekening Bank Mandiri atas nama Kejaksaan Republik Indonesia/*Virtual Account* Nomor 8830641934423200008 sampai dengan;

- Nomor Urut 12.2 berupa uang pecahan rupiah senilai Rp3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) yang ditransfer via rekening Bank BCA atas nama PT. *Sansaine Exindo* Nomor Rekening 0283120080 ke rekening Bank Mandiri atas nama Kejaksaan Republik Indonesia/*Virtual Account* Nomor 8830641934423200008;

dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa pribadi pada intinya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang terbaik dan seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Nota Pembelaan (*Pledooi*) Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya mohon sebagai berikut:

- Menerima seluruh Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan Terdakwa **Jemy Sutjiawan** melalui Penasihat Hukumnya;
- Menyatakan menolak dakwaan dan/atau tuntutan secara keseluruhan;
- Menyatakan Terdakwa **Jemy Sutjiawan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 8 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa **Jemy Sutjiawan** dari seluruh tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
- Menyatakan Terdakwa **Jemy Sutjiawan** segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan;
- Memulihkan hak Terdakwa **Jemy Sutjiawan** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Penuntut Umum untuk mengembalikan sejumlah uang milik Terdakwa **Jemy Sutjiawan** selaku Direktur Utama PT. *Sansaine Exindo* sebesar Rp36.800.000.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah) yang telah dilakukan penyitaannya oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Terdakwa pribadi dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa tanggapan (*Duplik*) Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap *Replik* Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada intinya Terdakwa/Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaan mereka;

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 33/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Jkt.Pst tanggal 30 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Jemy Sutjiawan** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Jemy Sutjiawan** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Jemy Sutjiawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jemy Sutjiawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I surat tuntutan ini berupa dokumen, yakni:
  1. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I surat tuntutan ini yang telah disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif berupa dokumen, yakni:

Nomor urut I.1 berupa 1 (satu) bundel asli Amandemen Pertama Terhadap Kontrak Payung Nomor 01N/SPERJ/LOG/IV/2021 tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan Nomor urut LXIX.4 berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI Cabang UI Depok, Rekening Giro HT Bunga BB Perusahaan periode tanggal 01/07/2020 sampai dengan 31/03/2021 Nomor Rekening 0852520372 NPWP 2.486.770.7-412.000 mata uang IDR; digunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;
  2. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I surat tuntutan ini yang telah disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif berupa barang elektronik, yakni:



Nomor urut A.1 berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* 13 256 GB dengan model number MLQ93ID/A serial number GQLM2VWVCX Nomor Imei 1 351133756494138 Imei 2 351133756834747 beserta *Sim Card* XL dengan Nomor ICCID 8962115331, 24948379-7 sampai dengan Nomor Urut CF.1 berupa 1

(satu) unit *Laptop Macbook* warna *silver* model number A1534 EMC3099 serial number CO2VF293HH21 *Pass Word* benyamin06; digunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

3. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara An. Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja PT. Menara Cahaya Telekomunikasi Nomor 03/SK-PMO/MCT/ I/2022 tanggal 7 Januari 2022 telah dibuat dan disepakati antara Direktur Utama Tambunan Satria Bonari K. dengan Erwien Kurniawan sampai dengan Nomor Urut 10.3 berupa 1 (satu) bundel *print out summary* kalender kegiatan agenda Dirut BAKTI;

dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

4. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II surat tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 12.1 berupa 1 (satu) rangkap copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Catur Panca Mandiri Nomor 25 tanggal 25 Januari 2012 dengan Notaris-PPAT Yetty, S.H. sampai dengan Nomor Urut 13.11 berupa 1 (satu) bundel foto copy bukti uang masuk ke rekening PT. PMJ;

dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

5. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II surat tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:



Nomor Urut 15.1 berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0193-01-050090-50-3 atas nama Latifah Hanum sampai dengan Nomor Urut 21.27 berupa 1 (satu) *odner purchase order* dari PT. ZTE Indonesia ke ZTE Corporation periode 2021, *Invoice* dari ZTE Corporation ke PT. ZTE Indonesia periode 2021 dan pembayaran dari PT. ZTE Indonesia ke ZTE Corporation periode 2021, periode 2022 dan periode 2023;

dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

6. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II surat tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 23.1 berupa 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Induk Pengadaan antara PT. CICT *Mobile Communications Teknologi* Indonesia dan PT. Sinarmonas *Industries* tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan Nomor Urut 44.2 berupa 1 (satu) berkas distempel Kominfo salinan sesuai dengan aslinya dokumen lokasi BTS 4G tumpang tindih dengan desa tercover 4G 100%;

dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

7. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II surat tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa barang elektronik:

Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) laptop merk Sony Vaio warna *silver* sampai dengan Nomor Urut 17.1 berupa 1 (satu) buah *handphone* merk *Iphone* 14 Pro model *number* MQ293PA/A *serial number* DVOALYNFW2, Imei (slot 1) 35 454250 758981 3, Imei (slot 2) 35 454250 713540 1 dengan kartu Halo Telkomsel Nomor 081218591763 *Steven* warna hitam milik Li Wenxing alias Mr. Steven;

dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

8. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II surat tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama **Jemy Sutjiawan**, yakni berupa dokumen :



Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) bundel foto copy legalisir SPK Pekerjaan *Civil, Mechanical & Electrical* Nomor 04501/SPK- CME/DIR/SAN-MTJ/USO/III/2022 sampai dengan Nomor Urut 3.46 berupa 1 (satu) bundel foto kopi dokumen PT. Infrastruktur Bisnis Sejahtera *Work Time Completion Report Contract* Nomor 009/IBS/PROC-

ARTOS/PKS/IV/2021 dated on 29 Apr 21 PO Nomor 6300000011 dated on 29 Jul 21;

dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

9. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II surat tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama **Jemy Sutjiawan** berupa elektronik, yakni:

Nomor Urut 1.1 berupa 1 buah *handphone* merek *Iphone* 8 model *number* MQ 7D2ZP/A *serial number* F71VDOB3JC6L sampai dengan Nomor Urut 4 berupa 1 (satu) unit *flashdisk* dengan merek *Sandisk* warna hitam berisi data-data elektronik parkir Plaza Indonesia di bawah *Securindo Packatama* Indonesia warna hitam dengan kapasitas 128 GB dengan Nomor Seri BP 220258272J;

dirampas untuk dimusnahkan;

10. Barang bukti sebagaimana ini berupa asset dan uang yang disita dalam perkara Terdakwa Anang Achmad Latif, yakni:

- Nomor Urut 9 berupa uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disetor melalui *Virtual Account* 8830641934423200008 nama bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kode *Biller* 88306-Kejaksaan Republik Indonesia-Sitaan IDR; dirampas untuk negara;

- Nomor Urut 12.1 berupa uang pecahan rupiah senilai Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) yang ditransfer via rekening Bank Mandiri atas nama PT. *Sansaine Exindo* Nomor Rekening 1030006001818 ke rekening Bank Mandiri atas nama Kejaksaan Republik Indonesia/*Virtual Account* Nomor 8830641934423200008 sampai dengan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 12.2 berupa uang pecahan rupiah senilai Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) yang ditransfer via rekening Bank BCA atas nama PT. *Sansaine Exindo* Nomor Rekening 0283120080 ke rekening Bank Mandiri atas nama Kejaksaan Republik Indonesia/*Virtual Account* Nomor 8830641934423200008;

dikembalikan kepada Terdakwa **Jemy Sutjiawan**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 49/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN Jkt.Pst tanggal 5 Agustus 2024 yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Jkt.Pst tanggal 30 Juli 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada Terdakwa tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 49/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN Jkt.Pst tanggal 5 Agustus 2024 yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Terdakwa juga telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Jkt.Pst tanggal 30 Juli 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menyerahkan memori banding tanpa tanggal Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah menyerahkan memori

Halaman 14 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tanggal 2 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 September 2024;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 13 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2024;

Menimbang bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus Majelis Hakim Tingkat Banding, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Jkt.Pst diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 30 Juli 2024 dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2024 masing-masing telah menyatakan banding, maka masing-masing pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan dapat diterima;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam memori bandingnya, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengemukakan

Halaman 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dalam mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya antara lain menyatakan terdapat kekurangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dalam putusannya khususnya terkait penetapan status barang bukti yang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya sehingga menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan:

- Menerima permintaan banding dan memori banding Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa **Jemy Sutjiawan** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
- Menyatakan barang bukti sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum khusus terkait:
  - Nomor Urut 9 berupa uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang disetor melalui *Virtual Account* 8830641934423200008 nama bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kode *Biller* 88306-Kejaksaan Republik Indonesia-Sitaan IDR;
  - Nomor Urut 12.1 uang pecahan rupiah senilai Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) yang ditransfer via rekening Bank Mandiri an. PT. *Sansaine Exindo* Nomor Rekening 1030006001818 ke rekening Bank Mandiri an. Kejaksaan Republik Indonesia/*Virtual Account* Nomor 8830641934423200008 sampai dengan;

Halaman 16 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Nomor Urut 12.2 berupa uang pecahan rupiah senilai Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) yang ditransfer via rekening Bank BCA atas nama PT. *Sansaine Exindo* Nomor Rekening 0283120080 ke rekening Bank Mandiri atas nama Kejaksaan Republik Indonesia/*Virtual Account* Nomor 8830641934423200008;

dirampas untuk negara;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk 2 (dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama dan tingkat banding masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

sesuai dengan tuntutan pidan Penuntut Umum yang telah kami baca dan serahkan pada tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam memori bandingnya, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah keliru dalam mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mengemukakan alasan yang pada intinya antara lain sebagai berikut:

- Pertimbangan yang menyatakan bahwa Anang Achmad Latif pernah menerima uang senilai kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Terdakwa adalah pertimbangan yang keliru karena berdasarkan fakta persidangan Anang Achmad Latif pada saat diperiksa dalam persidangan telah menyatakan mencabut keterangannya dalam BAP, maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti karena tidak berdasar sehingga harus ditolak;
- Tidak ada perbuatan Terdakwa yang menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa, maka unsur

Halaman 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti karena tidak berdasar sehingga harus ditolak;

- Sangat naif bila Majelis Hakim Tingkat Pertama memaksakan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi akan *Actual Loss*, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti karena tidak berdasar sehingga harus ditolak;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum, maka unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tidak terbukti, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti karena tidak berdasar sehingga harus ditolak;

Berdasarkan hal-hal di atas, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan menerima permintaan banding Terdakwa untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Terdakwa **Jemy Sutjiawan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Menyatakan Terdakwa **Jemy Sutjiawan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa **Jemy Sutjiawan** dari seluruh tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum

Halaman 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onstlag van alle rechtsvolging*);

- Menyatakan Terdakwa **Jemy Sutjiawan** segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan;
- Memulihkan hak Terdakwa **Jemy Sutjiawan** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Penuntut Umum untuk mengembalikan sejumlah uang milik Terdakwa **Jemy Sutjiawan** selaku Direktur Utama PT. *Sansaine Exindo* sebesar Rp36.800.000.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah) yang telah dilakukan penyitaannya oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa sebagaimana dalam kontra memori bandingnya, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan amar putusan menyatakan menolak permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan mengadili sendiri sebagaimana dikemukakan dalam memori banding Terdakwa;

Menimbang bahwa masing-masing memori banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa serta kontra memori banding Terdakwa selengkapya terlampir dalam berkas ini dan untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, dianggap telah termaktub dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Jkt.Pst tanggal 30 Juli 2024 yang dimintakan banding, masing-masing memori banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa serta kontra memori banding

Halaman 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, baik mengenai pasal yang terbukti yang dilakukan atas perbuatan Terdakwa yaitu seperti tercantum dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun pengembalian status barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dianggap tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pertimbangan tersebut akan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini;

Menimbang bahwa namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dirasa belum memenuhi rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan sebagai hal yang memberatkan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah aktif dalam pengerjaan proyek BTS 4G di Paket 1 dan Paket 2 dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan Mantan Direktur Utama PT. Mora Telematika Indonesi, Galumbang Manak Simanjuntak dan Komisararis PT. *Solitech* Media *Sinergy* dan Irwan Hermawan (perkara *splitsing*);
- Bahwa pertemuan-pertemuan tersebut bermaksud agar *Fiberhome* ikut melaksanakan pekerjaan proyek BTS 4G pada tahun 2021 dan berharap agar PT. Sansaine Exindo nantinya menjadi sub-kontraknya dan pada akhirnya benar bahwa PT. Sansaine Exindo ditunjuk sebagai sub-kontraknya di mana Terdakwa adalah sebagai Direktur Utamanya;
- Bahwa Terdakwa juga telah memberikan *fee* sebesar USD 2,5 juta kepada Irwan Hermawan;

Halaman 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Jkt.Pst tanggal 30 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah dengan menyesuaikan dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beralasan apabila masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Halaman 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Jkt.Pst tanggal 30 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa **Jemy Sutjiawan** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  - Membebaskan Terdakwa **Jemy Sutjiawan** dari dakwaan Primair tersebut;
  - Menyatakan Terdakwa **Jemy Sutjiawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jemy Sutjiawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  - Menyatakan barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I surat tuntutan ini berupa dokumen, yakni:
    1. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I surat tuntutan ini yang telah disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif berupa dokumen, yakni:  
Nomor urut I.1 berupa 1 (satu) bundel asli Amandemen Pertama Terhadap Kontrak Payung Nomor 01N/SPERJ/LOG/IV/2021

Halaman 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan Nomor urut LXIX.4 berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI Cabang UI Depok, Rekening Giro HT Bunga BB Perusahaan periode tanggal 01/07/2020 sampai dengan 31/03/2021 Nomor Rekening 0852520372 NPWP 2.486.770.7-412.000 mata uang IDR;

dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

2. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I surat tuntutan ini yang telah disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif berupa barang elektronik, yakni:

Nomor urut A.1 berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* 13 256 GB dengan model *number* MLQ93ID/A *serial number* GQLM2VWVCX Nomor Imei 1 351133756494138 Imei 2 351133756834747 beserta *Sim Card* XL dengan Nomor ICCID 8962115331, 24948379-7 sampai dengan Nomor Urut CF.1 berupa 1 (satu) unit *Laptop Macbook* warna *silver* model *number* A1534 EMC3099 *serial number* CO2VF293HH21 *Pass Word* benyamin06;

dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

3. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II surat tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja PT. Menara Cahaya Telekomunikasi Nomor 03/SK-PMO/MCT/II/2022 tanggal 7 Januari 2022 telah dibuat dan disepakati antara Direktur Utama Tambunan Satria Bonari K. dengan Ervien Kurniawan sampai dengan Nomor Urut 10.3 berupa 1 (satu) bundel *print out summary* kalender kegiatan agenda Dirut BAKTI;

dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

4. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II surat tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:



Nomor Urut 12.1 berupa 1 (satu) rangkap copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Catur Panca Mandiri Nomor 25 tanggal 25 Januari 2012 dengan Notaris-PPAT Yetty, S.H. sampai dengan Nomor Urut 13.11 berupa 1 (satu) bundel foto copy bukti uang masuk ke rekening PT. PMJ;

dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

5. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II surat tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 15.1 berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0193-01-050090-50-3 atas nama Latifah Hanum sampai dengan Nomor Urut 21.27 berupa 1 (satu) *odner purchase order* dari PT. ZTE Indonesia ke ZTE Corporation periode 2021, *Invoice* dari ZTE Corporation ke PT. ZTE Indonesia periode 2021 dan pembayaran dari PT. ZTE Indonesia ke ZTE Corporation periode 2021, periode 2022 dan periode 2023;

dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

6. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II surat tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 23.1 berupa 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Induk Pengadaan antara PT. CICT *Mobile Communications Teknologi* Indonesia dan PT. Sinarmonas *Industries* tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan Nomor Urut 44.2 berupa 1 (satu) berkas distempel Kominfo salinan sesuai dengan aslinya dokumen lokasi BTS 4G tumpang tindih dengan desa tercover 4G 100%;

dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

7. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II surat tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa barang elektronik:



Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) laptop merk Sony Vaio warna *silver* sampai dengan Nomor Urut 17.1 berupa 1 (satu) buah *handphone* merk *Iphone* 14 Pro model *number* MQ293PA/A *serial number* DVOALYNFW2, Imei (slot 1) 35 454250 758981 3, Imei (slot 2) 35 454250 713540 1 dengan kartu Hallo Telkomsel Nomor 081218591763 *Steven* warna hitam milik Li Wenxing alias Mr. Steven;

dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

8. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II surat tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama **Jemy Sutjiawan**, yakni berupa dokumen :

Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) bundel foto copy legalisir SPK Pekerjaan *Civil, Mechanical & Electrical* Nomor 04501/SPK-CME/DIR/SAN-MTJ/USO/III/2022 sampai dengan Nomor Urut 3.46 berupa 1 (satu) bundel foto kopi dokumen PT. Infrastruktur Bisnis Sejahtera *Work Time Completion Report Contract* Nomor 009/IBS/PROC-ARTOS/PKS/IV/2021 *dated on* 29 Apr 21 PO Nomor 6300000011 *dated on* 29 Jul 21;

dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

9. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II surat tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama **Jemy Sutjiawan** berupa elektronik, yakni:

Nomor Urut 1.1 berupa 1 buah *handphone* merek *Iphone* 8 model *number* MQ 7D2ZP/A *serial number* F71VDOB3JC6L sampai dengan Nomor Urut 4 berupa 1 (satu) unit *flashdisk* dengan merek *Sandisk* warna hitam berisi data-data elektronik parkir Plaza Indonesia di bawah *Securindo Packatama* Indonesia warna hitam dengan kapasitas 128 GB dengan Nomor Seri BP 220258272J;

dirampas untuk dimusnahkan;

10. Barang bukti sebagaimana ini berupa asset dan uang yang disita dalam perkara Terdakwa Anang Achmad Latif, yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 9 berupa uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disetor melalui *Virtual Account* 883064 1934423200008 nama bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kode *Biller* 88306-Kejaksaan Republik Indonesia-Sitaan IDR; dirampas untuk negara;
- Nomor Urut 12.1 berupa uang pecahan rupiah senilai Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) yang ditransfer via rekening Bank Mandiri atas nama PT. *Sansaine Exindo* Nomor Rekening 1030006001818 ke rekening Bank Mandiri atas nama Kejaksaan Republik Indonesia/*Virtual Account* Nomor 8830641934423200008 sampai dengan;
- Nomor Urut 12.2 berupa uang pecahan rupiah senilai Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) yang ditransfer via rekening Bank BCA atas nama PT. *Sansaine Exindo* Nomor Rekening 0283120080 ke rekening Bank Mandiri atas nama Kejaksaan Republik Indonesia/*Virtual Account* Nomor 8830641934423200008;

dikembalikan kepada Terdakwa **Jemy Sutjiawan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh kami Dr. Sumpeno, S.H., M.H., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, Sugeng Riyono, S.H., M.Hum. dan Teguh Harianto, S.H., M.Hum., para

Halaman 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta Anthon R. Saragih, S.H., M.H. dan Hotma Maya Marbun, S.H., M.H., para Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.

Dr. Sumpeno, S.H., M.H.

Teguh Harianto, S.H., M.Hum.

Anthon R. Saragih, S.H., M.H.

Hotma Maya Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Halaman 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)